



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **UYUN FIRDAUS Bin UTOYO**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Mataraman Desa Sumberayu Kec.Dampit
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Kepanjen, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. Moch. Amin, SH.MH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH Pimpinan Daerah "AISYIAH" Kota Malang Jl. Gajayana 28 B Malang, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tertanggal 28 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, tertanggal 9 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 14 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UYUN FIRDAUS Bin UTOYO** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sub 4 (Empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah celana panjang warna coklat, 1 buah kaos warna ungu, 1 buah celana dalam warna cream, 1 buah BH warna ungu dikemabliakn ke saksi korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa. Ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil mengatakan : “ambek aku ae, lek ambek pacarmu mbalik, engkok pacarmu tak pateni” (sama aku saja, kalau kamu kembali sama pacarmu, nanti pacarmu saya bunuh). Karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIONO diam saja ketika terdakwa memelordkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Setelah itu, kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO leher di sebelah kiri terdapat memar \pm dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 320/2014 yang dibuat oleh dr. Iwan Budi Prihantoro, Sp.OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 01 Nopember 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa. Ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, dan ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mengatakan : "lek aku meteng yok opo ?" (kalau saya hamil gimana ?), lalu dijawab oleh terdakwa : "yo tak rabi ta, wong sing metengi sampean aku" (ya saya nikah, karna yang menghamili kamu saya). Apa yang diucapkan terdakwa tersebut membuat saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO diam saja ketika terdakwa memelototkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelammin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Setelah itu, kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO leher di sebelah kiri terdapat memar \pm dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 320/2014 yang dibuat oleh dr. Irwan Budi Prihantoro, Sp. OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 01 Nopember 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (2) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. KHUSNUL SYADA PURNAMA:

- Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa. Ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil mengatakan : "ambek aku ae, lek ambek pacarmu mbalik, engkok pacarmu tak pateni" (sama aku saja, kalau kamu kembali sama pacarmu, nanti pacarmu saya bunuh). Karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO diam saja ketika terdakwa memelototkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Setelah itu, kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak.

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO leher di sebelah kiri terdapat memar \pm dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 320/2014 yang dibuat oleh dr. Irwan Budi Prihantoro, Sp. OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 01 Nopember 2014

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Saksi 2. JOKO SANTOSO;

- Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa benar tidak mengetahui dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban
- Bahwa benar saksi korban dibawa lari oleh terdakwa sebanyak 2 (Dua) hari 2 (Dua) malam;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Saksi 3. HARIONO bin MUSTARI:

- Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara bila tidak mau disetubuhi maka saksi korban akan dibunuh
- Bahwa benar saksi korban dibawa lari oleh terdakwa sebanyak 2 (Dua) hari 2 (Dua) malam;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Saksi 4. KHOIRUL AHMAD ZAENI;

- Bahwa benar pada hari Sabtu taggal 15 Mei 2015 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi korban datang kerumah saksi
- Bahwa benar saksi diajak oleh Saudara JOKO ke orang tua saksi korban aka tetapi bertemu di jalan dekat kuburan dan selanjutya saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa terdakwa dan saksi korban selama ini berada di rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WAHYUDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO, pada bulan April sampai dengan Mei 2015, bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
- Bahwa benar terdakwa melakukan perseubuhan tersebut dengan cara Pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa. Ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil mengatakan: "ambek aku ae, lek ambek pacarmu mbalik, engkok pacarmu tak pateni" (sama aku saja, kalau kamu kembali sama pacarmu, nanti pacarmu saya bunuh).
- Bahwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO diam saja ketika terdakwa memelototkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas dan setelah itu, kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO leher di sebelah kiri terdapat memar \pm dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 320/2014 yang dibuat oleh dr. Irwan Budi Prihantoro, Sp. OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 01 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah celana panjang warna coklat, 1 buah kaos warna ungu, 1 buah celana dalam warna cream, 1 buah BH warna ungu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang, pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saat itu ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil mengatakan : “ambek aku ae, lek ambek pacarmu mbalik, engkok pacarmu tak pateni” (sama aku saja, kalau kamu kembali sama pacarmu, nanti pacarmu saya bunuh).
- Bahwa benar karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO diam saja ketika terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelototkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri.

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas.
- Bahwa benar hal itu dilakukan kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO leher di sebelah kiri terdapat memar \pm dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 320/2014 yang dibuat oleh dr. Irwan Budi Prihantoro, Sp. OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 01 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu

Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka akan ditentukan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “siapa saja atau siapapun orangnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barangsiapa tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia unsur barang siapa tidak diartikan seluas itu, melainkan lebih sempit lagi yakni dengan mempertautkan unsur barang siapa itu. Unsur barang siapa itu hanya dianggap terbukti oleh pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa Terdakwa **UYUN FIRDAUS Bin UTOYO** merupakan manusia dewasa dan normal, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh berbuatannya, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, yang mana perbuatan yang



dilakukan harus adanya kesengajaan atas kehendak dari si pelaku dan kesadaran untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh Terdakwa tersebut di dalam unsur ini terdiri lebih dari satu perbuatan, maka perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif, jadi dikatakan terbukti suatu perbuatan tidaklah harus perbuatan harus seluruh perbuatan tersebut terbukti oleh terdakwa namun bilamana salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*anak*" dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan (Vide: Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sesuai dengan fakta dipersidangan maka terdakwa telah mengenal dan mengetahui saksi korban sebagai seorang anak yang masih berumur belum genap 18 tahun sesuai dengan keterangan saksi dan Kutipan surat Akta Kelahiran atas nama saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, saat kejadian masih berumur 15 Tahun;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi INDAH SARI NINGSIH, Saksi NGATINI, Saksi SUNARTO, Saksi ABDUL QODIR maka benar kejadian tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar bertempat di Ds. Sumberayu Kec. Dampit Kab. Malang, pada hari Senin tanggal 4 April 2015, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saat itu ketika saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO datang di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengajak ngobrol saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO, lalu terdakwa membaringkan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO di kursi,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyingkap rok saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil mengatakan "ambek aku ae, lek ambek pacarmu mbalik, engkok pacarmu tak pateni" (sama aku saja, kalau kamu kembali sama pacarmu, nanti pacarmu saya bunuh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO diam saja ketika terdakwa memelototkan celana saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO dan celananya sendiri.
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga kamaluannya mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas.
- Bahwa benar hal itu dilakukan kurang lebih empat kali, dengan cara yang sama, terdakwa mengajak saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO untuk bersetubuh dengannya, dan saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO mau menuruti keinginan terdakwa karena saksi KHUSNUL SYADA PURNAMA SARI binti HARIONO takut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, jelas antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga atau dengan perkataan lain, terdakwa dan saksi korban adalah orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas unsur *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adanya selain pidana penjara terdapat pula pidana denda, maka Majelis nantinya akan menjatuhkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 buah celana panjang warna coklat, 1 buah kaos warna ungu, 1 buah celana dalam warna cream, 1 buah BH warna ungu dikemabliakn ke saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak harapan serta masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76D jo 81 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UYUN FIRDAUS bin UTOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah celana panjang warna coklat, 1 buah kaos warna ungu, 1 buah celana dalam warna crem, 1 buah BH warna ungu;dikembalikan kepada saksi korban KHUSNUL SYADA PURNAMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, oleh kami ARIEF KARYADI, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH.,M.H., dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu SUDJOJO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh PRIYO HARIYONO, SH., MH., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TENNY ERMA SURYANTHI, SH.MH.

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

HENDRY ARGATAMA ALLION, SH.,S.Fil., M.H.

Panitera pengganti

SUDJOJO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana No.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)